

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK
(STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

**Shaffa Riyadhul Jannah M
NPM. 2112011333**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Shaffa Riyadhul Jannah M

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, dikemukakan bahwa perlunya anak untuk dilindungi, sekalipun anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagai upaya rehabilitasi dan persiapan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak binaan serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari sumber primer, seperti wawancara dengan petugas LPKA dan anak binaan, serta data sekunder, seperti undang-undang dan literatur akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi peran LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam memenuhi hak pendidikan anak.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Bandar Lampung telah melaksanakan perannya dalam memenuhi hak pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan formal, non-formal, dan pelatihan keterampilan kerja bagi anak didik yang berorientasi pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Secara normatif, kewajiban ini didasarkan pada ketentuan hukum yang menjamin hak pendidikan bagi anak berhadapan dengan hukum. Secara faktual, yakni terdapat faktor penghambat pelaksanaan pendidikan bagi anak binaan yang paling mencolok adalah faktor sarana dan prasarana, bahwa fasilitas pendidikan di LPKA kurang memadai untuk memenuhi standar pendidikan berbasis teknologi. Sementara secara ideal, pemenuhan hak pendidikan harus dilaksanakan melalui

pendekatan yang holistik, inklusif, dan berbasis rehabilitasi, yang didukung oleh kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas dan jumlah tenaga pendidik di LPKA. LPKA sebaiknya mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial anak binaan. Selain itu juga kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak anak di LPKA. Selain itu, untuk menunjang pendidikan yang lebih mandiri, seharusnya LPKA berupaya membentuk sekolah sendiri bagi anak binaan tanpa ketergantungan dengan sekolah di luar yang pada dasarnya memiliki kurikulum yang berbeda.

Kata Kunci : Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pendidikan, dan Anak Binaan

ABSTRACT

THE ROLE OF SPECIAL CHILDREN'S DEVELOPMENT INSTITUTIONS IN FULFILLING CHILDREN'S RIGHTS TO EDUCATION (STUDY: SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION FOR CLASS II CHILDREN IN BANDAR LAMPUNG)

By

Shaffa Riyadhul Jannah. M

Children are the next generation of the nation who have the right to receive protection and education as part of fulfilling human rights. In various national and international regulations, Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, it is stated that children need to be protected, even if they are in conflict with the law. Children serving a criminal term at the Special Child Development Institution (LPKA) still have the right to receive a proper education as an effort to rehabilitate and prepare for social reintegration. This research aims to analyze the role of the Bandar Lampung Class II Special Child Development Institution (LPKA) in fulfilling the educational rights of correctional students and what inhibiting factors the Bandar Lampung Class II LPKA faces in fulfilling the educational rights of correctional students.

This research uses a normative and empirical juridical approach. Data was obtained from primary sources, such as interviews with LPKA officers and assisted children, as well as secondary data, such as laws and academic literature. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation, which was then analyzed qualitatively to evaluate the role of LPKA Class II Bandar Lampung in fulfilling children's educational rights.

The results of the study and discussion show that LPKA Class II Bandar Lampung has carried out its role in fulfilling the right to education through the provision of formal, non-formal education, and work skills training for students that are oriented towards character building and life skills. Normatively, this obligation is based on legal provisions that guarantee the right to education for children in conflict with the law. Factually, there are inhibiting factors in the implementation of education for correctional students, the most striking of which is the facilities and infrastructure factor, that the educational facilities at LPKA are inadequate to meet technology-based education standards. While ideally, the fulfillment of the right to education must be carried out through a holistic, inclusive, and rehabilitation-based approach, supported by cross-sector collaboration.

Shaffa Riyadhul Jannah. M

The government needs to increase the facilities and number of teaching staff at LPKA. LPKA should adopt a more inclusive approach to meeting the emotional and social needs of target children. Apart from that, collaboration between the government, community and non-government organizations is very necessary to support the fulfillment of children's rights in LPKA. Apart from that, to support more independent education, LPKA should try to form its own school for correctional students without dependence on outside schools which basically have a different curriculum.

Keywords: Special Development Institutions for Children, Education, and Correctional Students

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK
(STUDI : LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR
LAMPUNG)**

**Oleh
Shaffa Riyadhul Jannah M**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PERAN LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK DALAM
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
TERHADAP ANAK (STUDI DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Shaffa Riyadhul Jannah M

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011333

Bagian

: Pidana

Fakultas

: Hukum



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jhy'.

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eko Raharjo", with a dotted line underneath it.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shaffa Riyadhul Jannah M

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011333

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

g, 23 Juli 2025



Shaffa Riyadhul Jannah M
NPM. 2112011333

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Shaffa Riyadhul Jannah M, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 8 Mei 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Miftah Yunus, S.Si. dan Tini Widya Astuty, S.Pd.

Berasal dari keluarga pendidik, penulis menempuh pendidikan dasar dan menengah di sekolah-sekolah unggulan di Bandar Lampung. Pendidikan menengah pertama dilalui di SMP Negeri 1 Bandar Lampung, dilanjutkan ke SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Sejak jenjang SMP, penulis telah menunjukkan ketertarikan yang kuat dalam dunia jurnalistik. Ketertarikan ini diwujudkan dengan aktif berorganisasi di bidang pers sekolah dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan, termasuk pembuatan profil sekolah pada tingkat SMA.

Melanjutkan pendidikan tinggi, penulis memilih untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, sebagai langkah strategis untuk meraih cita-cita dan masa depan karir yang lebih gemilang. Sejak awal masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, baik di tingkat fakultas maupun universitas.

Penulis berhasil meraih penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Tahun 2021, atas prestasinya sebagai Juara III News Anchor Communication Contest Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, yang diselenggarakan secara nasional. Selain itu, penulis aktif di Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) sebagai reporter dan fotografer. Di tahun 2023, penulis turut berperan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U)

dengan menjabat sebagai Sekretaris Menteri Kementerian Pergerakan dan Pemberdayaan Wanita.

Komitmen penulis terhadap isu sosial juga tercermin melalui keterlibatan aktif sebagai anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Lampung untuk periode 2023–2024, setelah melalui proses seleksi yang ketat.

Di tingkat fakultas, penulis juga tergabung dalam berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa seperti Mahkamah, FOSSI, dan PSBH, sebagai bagian dari upaya pengembangan diri dan kontribusi nyata bagi lingkungan akademik. Dengan menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa secara konsisten, penulis juga memperoleh berbagai hak dan ruang untuk tumbuh, yang menjadi bekal berharga menuju dunia karier profesional.

MOTTO

“Tetaplah hidup walaupun banyak sekali luka yang kamu hirup,
tetaplah melangkah walaupun banyak menemukan susah,
tetaplah tenang walaupun akan ada banyak yang hilang.”

(Unknown)

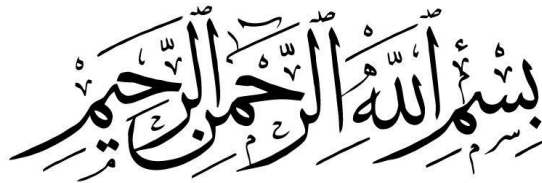
“Aku kira aku terlambat, ternyata aku terlalu hanyut
dalam penemuan jati diri; menikmati setiap proses, jatuh, dan bangun;
perlahan tapi pasti.”

(Shaffa Riyadhul Jannah M)

“Aku mampu mematahkan *statement*; syarat mengerjakan skripsi itu jatuh cinta
atau patah hati, nyatanya aku tidak sedang jatuh apalagi patah hati oleh pria
manapun, *therefore love yourself to be able to love what is your duty.*”

(Shaffa Riyadhul Jannah M)

PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang tak henti-hentinya mengalir hingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

Dengan segenap rasa cinta dan hormat, karya ini kupersembahkan untuk :

Bapak Miftah Yunus dan Ibu Tini Widya Astuty

Cahaya dalam setiap langkahku, sumber doaku, yang tak pernah lelah menjadi rumah bagi segala lelahku.

Kakak dan Adikku

Hauzan Khoirullah. M – kakakku, dan Fadhilah Nurul Azizah. M – adikku, yang menjadi bagian utuh dari semangat dan pengingat arah.

Sahabat-sahabat tersayang

Senantiasa hadir sebagai tawa di tengah gelisah, dan pelita di tengah gelapnya perjalanan bernama skripsi.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

Tempat aku tumbuh, berpikir, dan belajar memahami makna pengabdian.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Pemenuhan Hak Pendidikan terhadap Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penyusunan karya ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung, atas segala kebijakan dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh sivitas akademika, khususnya kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas dukungan dan arahnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana, atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam proses akademik penulis.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala masukan, koreksi, dan semangat yang diberikan dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, atas kritik dan saran yang sangat berarti dalam penyempurnaan isi skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I (dosen pengganti), atas kesediaannya menjadi saksi ujian akhir penulis, berperan penting sebagai penguji utama penulis.
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan tanggapan dan pandangan konstruktif terhadap isi dan metode penelitian penulis.
10. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku narasumber, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi penting yang menunjang kelengkapan data dalam penelitian ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan inspirasi selama masa perkuliahan.
12. Almamater tercinta, Universitas Lampung, tempat penulis tumbuh dan belajar tentang ilmu, nilai, dan dedikasi untuk masa depan bangsa.
13. Para Staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan kemudahan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian lapangan.
14. Seluruh kakak tingkat penulis, yang telah menjadi seperti kakak kandung sendiri, memberi pengayoman, bimbingan, dan semangat saat penulis merasa tersesat dalam perjalanan ini. Terutama untuk Kak Aina dan Mba Fegi, terima kasih telah

membuka ruang hangat bagi adik tingkatmu ini untuk tumbuh dan belajar dalam cinta dan dukungan yang sederhana tapi dalam maknanya.

15. Kak Rendie Meita Sarie Putri, S.H., M.H., meskipun kita tidak terlalu dekat, namun peranmu dalam menentukan arah awal skripsi ini sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam langkah awal yang menjadi pijakan perjalanan panjang ini.
16. Teman-teman Fakultas Hukum, terima kasih telah berjalan bersama dalam lika-liku perjuangan ini, meskipun garis akhir kita berbeda. Setiap cerita, tawa, dan peluh yang kita lalui menjadi kenangan manis yang akan terus hidup dalam ingatan.
17. Teman-teman FOSSI, yang selalu menjadi circle kebaikan, menguatkan jiwa dan iman di tengah padatnya aktivitas dunia kampus. Bersama kalian, penulis menemukan makna silaturahmi yang sesungguhnya — menyambung hati dalam doa dan perjuangan.
18. Pimpinan dan KBM BEM-Universitas Lampung Kabinet Bara Cita, yang telah membuka pintu-pintu relasi, memperkenalkan banyak wajah dan cerita, serta memberi ruang bagi penulis untuk menjadi lebih berani, lebih terbuka, dan lebih percaya pada kapasitas diri.
19. Sahabat kampus — Reza, Iif, dan Dina, yang menjadi rumah dalam setiap kekalutan skripsi dan tekanan hidup. Bersama kalian, penulis bisa menangis, tertawa, dan tetap menjadi diri sendiri. Terima kasih telah hadir sebagai penguat dalam diam maupun dalam pelukan.
20. Sahabat sejak masa SMP — Fanny, Luthvia, Angela, Tasya, dan Atika, kalian membuktikan bahwa waktu dan jarak bukan alasan untuk hilang. Terima kasih telah menjaga persahabatan kita tetap hidup, dan menjadi saksi perjalanan panjang yang tak selalu mudah, tapi selalu tulus.
21. Sahabat sejak masa SMA — Geng Merah-Merah Melati, yang telah setia menemani sejak masa SMA, dan khusus Davanie Milhatin Sirfa, terima kasih

telah selalu hadir dan merayakan tiap langkah kecil menuju garis akhir.

22. Keluarga Besar Suhartono, para uwak dan sepupu yang selalu hadir di masa-masa paling sulit penulis. Ketika dunia terasa runtuh, kalian hadir tanpa diminta, memeluk dengan diam, dan mendukung dengan kasih yang tak bersyarat.
23. Keluarga Besar M, Ibu, Bapak, Kakak, dan Adik — terima kasih telah menjadi tempat aku kembali ketika dunia luar terlalu bising. Kalian adalah tempat di mana aku diizinkan menjadi lemah tanpa dihakimi, menangis tanpa ditertawakan, dan tumbuh tanpa diburu-buru. Di setiap doa dan detak napas kalian, ada kekuatan besar yang membuatku tetap tegak sampai hari ini.
24. Untuk dia yang namanya tertulis di Lauhul Mahfudz, terima kasih telah membuatku tetap semangat mengerjakan skripsi ini tanpa perlu menggantungkan harapan pada siapa pun. Semoga saat kamu membaca skripsi ini, kamu tahu: aku sudah berproses untuk pantas disandingkan dengan seseorang yang juga sedang memperbaiki dirinya.
25. Dan terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah bangkit dari keterpurukan, melewati masa cuti kuliah, dan tetap memilih untuk aktif, berkarya, dan mengabdikan. Terima kasih telah terus melibatkan Allah dalam setiap air mata, dalam setiap jatuh, dan dalam setiap langkah yang akhirnya sampai di titik ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan karya ini.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025

Shaffa Riyadhul Jannah M

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	14
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	21
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak Binaan.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Anak Binaan	33
D. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum.....	39
III. METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	48
E. Analisis Data	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Binaan.....	51
B. Faktor Penghambat yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Binaan	78

V. PENUTUP	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Jumlah Pegawai Di LPKA Kelas II Bandar Lampung	56
Tabel 2. Data Anak Binaan Peserta Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024.....	66
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Sekolah.....	68
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Pembinaan.....	69
Tabel 5. Analisis Normatif, Faktual, Dan Ideal Terhadap Peran LPKA Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak	77

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dipandang sebagai kekuatan potensial yang akan melanjutkan semangat perjuangan nasional serta berkontribusi secara signifikan dalam arah strategis pembangunan bangsa, mempunyai sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selain dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak anak yang merupakan dari hak asasi manusia juga tercantum dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹

Anak memang cenderung polos dan mudah terpengaruh karena perkembangan kognitif mereka masih dalam tahap pembentukan. Perkembangan daya pikir anak berlangsung dalam tingkatan yang berbeda, mencerminkan karakteristik unik setiap individu, di mana mereka mulai memahami konsep sosial tetapi belum memiliki pemikiran yang panjang atau pertimbangan konsekuensi jangka panjang secara penuh.² Keluarga merupakan unit sosial pertama yang membentuk karakter dan nilai-nilai anak. Peran pola asuh keluarga turut menentukan karakter dan sikap anak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengambilan keputusan, regulasi emosi, maupun bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial. Pengawasan dari keluarga berperan sebagai "tameng" yang melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan sekitar.³

¹ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Samudra Keadilan: Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 250

² Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. Norton.

³ Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. *Journal of Early Adolescence*, 11(1), 56-95.

Media sosial di era digital membawa dampak ganda. Di satu sisi, media sosial dapat memberikan manfaat dalam mendukung pendidikan dan hiburan bagi anak-anak. Namun, di sisi lain, media sosial juga berpotensi membawa dampak negatif yang berbahaya jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua atau pendamping untuk memantau dan mengarahkan penggunaan media sosial oleh anak-anak agar tetap dalam koridor yang positif.⁴ Informasi yang beredar di internet sering kali sulit disaring, dan anak yang tidak mendapatkan bimbingan bisa dengan mudah mengakses konten yang tidak sesuai dengan usianya. Salah satu tantangan dalam pengasuhan modern adalah kurangnya literasi digital pada orang tua. Banyak orang tua tidak memahami bagaimana cara kerja media sosial atau bagaimana cara mengawasi anak dalam menggunakannya. Ini menyebabkan anak memiliki kebebasan tanpa batas dalam mengakses informasi dari internet, yang bisa berujung pada dampak negatif seperti *cyberbullying*, kecanduan gawai, dan penyebaran informasi yang tidak benar.

Orang tua yang bekerja sering kali tidak memiliki cukup waktu untuk mengawasi anak mereka. Faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan komunitas berperan penting dalam membentuk aspek perkembangan anak secara menyeluruh. Jika anak merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, mereka cenderung mencari perhatian dan hiburan dari sumber lain, seperti teman sebaya atau media sosial, yang bisa membawa pengaruh positif maupun negatif.⁵

Pentingnya pengawasan dan bimbingan terhadap anak selama proses pertumbuhannya, kondisi emosional dan mental anak diakui bahwa pada usia perkembangan, anak cenderung mengalami fluktuasi emosi dan berada dalam proses pencarian serta pembentukan identitas personal, ini menunjukkan bahwa anak masih dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian mereka, yang membuat mereka rentan terhadap pengaruh eksternal. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan dan bimbingan ditekankan bahwa pengawasan dan bimbingan yang konsisten sangat penting dalam setiap tahap pertumbuhan anak. Pengawasan ini

⁴ Mulyana, Deddy. (2018). *Komunikasi dalam Era Digital: Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kehidupan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

dianggap krusial untuk membantu anak mengembangkan mental dan perilaku yang baik. Adapun risiko tanpa pengawasan memperingatkan bahwa tanpa pengawasan dan bimbingan yang memadai, anak cenderung lebih mudah terpengaruh oleh perilaku negatif. Beberapa contoh perilaku negatif yang disebutkan adalah kenakalan, kemalasan, kebiasaan berkelahi, mabuk, dan tindakan lain yang di mana dapat merugikan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Adapula pentingnya dorongan peran dari sosok orang tua, pendidik, dan orang lain dalam hal ini cakupannya lebih luas, yaitu masyarakat mampu memberikan pengawasan serta bimbingan kepada mereka. Tanpa pengarahan dan pembinaan yang tepat, anak berisiko besar mengembangkan perilaku yang merugikan daripihak dirinya sendiri anak itu, bahkan orang-orang yang ada disekitarnya.⁶

Dalam psikologi perkembangan, anak memang memiliki kecenderungan besar untuk meniru perilaku orang di sekitarnya. Anak dapat dikatakan belajar melalui observasi dan peniruan (*modelling*). Jika mereka melihat perilaku yang baik, mereka cenderung menirunya, begitu pula sebaliknya dengan perilaku buruk, bahwa meniru tingkah laku baik lebih sulit dibandingkan dengan meniru tingkah laku buruk. Hal ini bisa dikaitkan dengan konsep *reinforcement* (penguatan), anak lebih cenderung mengulangi perilaku yang memberikan kesenangan langsung (*immediate gratification*) dibandingkan perilaku yang membutuhkan usaha atau menunda kepuasan (*delayed gratification*).

Anak-anak pada usia dini belum memiliki pemahaman yang matang tentang moralitas. Perkembangan moral anak berkembang bertahap, dimulai dari tahap prakonvensional, di mana anak menentukan baik atau buruknya sesuatu berdasarkan konsekuensi langsung yang mereka alami, bukan berdasarkan nilai moral yang lebih abstrak, perilaku menyimpang pada remaja sering kali dianggap biasa atau bahkan menjadi kebanggaan. Maka dapat dikatakan remaja berada dalam

⁶ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Melakukan tindak pidana dalam Proses Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

tahap pencarian identitas, sehingga mereka sering kali mencoba perilaku yang bertentangan dengan norma sosial sebagai bentuk eksplorasi diri dan pencarian jati diri.

Disebutkan bahwa remaja memiliki pola pikir pendek dan belum mempertimbangkan sebab-akibat dari tindakannya. Secara psikologis, ini dapat dijelaskan melalui perkembangan otak remaja, khususnya pada bagian *prefrontal cortex* yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan kontrol diri. Bagian otak ini belum sepenuhnya berkembang hingga usia awal 20-an, sehingga remaja lebih cenderung mengambil keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Permasalahan sosial terkait dengan kriminalitas yang melibatkan anak dan memberi dampaknya terhadap masyarakat, khususnya di Indonesia, seperti halnya maraknya anak yang terlibat tindak pidana, anak ini umumnya berada di bawah umur 18 tahun, dan tindakan kriminal yang mereka lakukan dianggap merusak tatanan masyarakat. Fenomena ini perlu konsentrasi khusus bagi mereka serius untuk dihimbau lagi. Konsekuensi hukum bagi anak menekankan bahwa akibat dari kenakalan dan tindak kriminal yang berhasil diupayakan, anak tersebut harus terlibat dengan hukum dan menerima sanksi, yang sering kali mengarah pada penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP), ini menunjukkan bahwa meskipun mereka masih anak, mereka tetap dikenai sanksi hukum yang dapat dikatakan setara dengan orang dewasa, mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka sebagai sosok yang masih dalam proses pertumbuhan.

Kebutuhan pemikiran baru dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum mengusulkan pendekatan yakni holistik dan inklusif, melibatkan peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Paradigma ini menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi, bukan hanya penegakan hukum, tentunya dalam meyakinkan memastikan anak itu mendapatkan pengamanan serta perlindungan khusus yang menghindarkan mereka dari dampak negatif sistem peradilan. Penanganan tersebut harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya lembaga penegak hukum, untuk mendukung proses pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial.⁷

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum, dalam hal ini yang pasti adalah hak anak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan yang baik selama mereka resmi masuk ke masa-masa menjalankan pidana. Pasal 3 dan Pasal 85 Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang mengatur setiap anak menjalani proses peradilan pidana tentunya mendapat pendidikan dan pelatihan memadai serta dipisahkan dari orang dewasa dalam lingkungan yang mendukung pemulihan dan perkembangan mereka. Perkembangan jaman yang begitu pesat hadirilah Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini dibuat mementingkan penguatan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Undang-Undang yang memperkuat landasan hukum, yakni meyakinkan bahwa anak yang menjadi pelaku tetap mendapatkan hak mereka, khususnya pendidikan pada saat mereka ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dampak negatif bagi masa depan anak pelaku tindak pidana, yakni beberapa dampak negatif yang dapat dialami oleh anak yang berstatus terpidana, seperti dikucilkan dari masyarakat, dihina, dan mengalami trauma. Pengaruh tersebut tidak terbatas pada aspek psikologis anak, namun juga berpotensi mengganggu proses tumbuh kembangnya secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa status sebagai terpidana membawa stigma sosial yang berat bagi anak. Ada kebutuhan akan perlindungan selama proses peradilan, menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada anak selama proses peradilan hingga tahap menjalani hukuman. Anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus merasa aman dan tidak terancam selama menjalani proses tersebut. Ini mencerminkan kesadaran akan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih sensitif dan empatik, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan.⁸

⁸ Adhi Klistra Indra Setya, Anak binaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* , Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 63.

Model penanganan yang mengutamakan rehabilitasi memperoleh dukungan lebih besar dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana, daripada semata-mata memfokuskan pada hukuman. Dalam hal ini mempertimbangkan perlakuan yang lebih manusiawi dan suportif terhadap anak yang berstatus sebagai terpidana. Dengan menekankan perlunya perlindungan selama proses peradilan dan pentingnya pendidikan selama masa hukuman, teks ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan elemen rehabilitasi perihal pengarahan anak yang sedang terlibat tindak kriminal. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa anak tersebut dapat memperbaiki keperibadian dan karakter diri, serta harapannya memperoleh masa depan yang gemilang, terhindar dari stigma sosial dan dampak negatif jangka panjang.⁹

Beberapa poin penting dari peraturan tersebut, antara lain hak anak dalam memperoleh pendidikan terdapat pada Pasal 12 yang menegaskan bahwa anak yang berada dalam pembinaan, termasuk anak binaan di LPKA, tentu mendapatkan pendidikan, pembinaan, serta kegiatan rekreasional yang mendukung tumbuh kembang mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan LPKA dalam mendidik dan merehabilitasi anak agar mereka dalam hal ini anak binaan mampu kembali ke kehidupan orang normal di tengah masyarakat dengan mental dan keterampilan yang baik dari hasil proses binaan. Pembinaan dalam LPKA dalam Pasal 50 menegaskan bahwa pembinaan terhadap Anak Binaan atau anak binaan meliputi pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian, tetapi dalam skripsi ini akan fokus pada hak pendidikan. Ini bukti peran LPKA bukan terakut sebagai tempat penahanan saja, juga yang memiliki tanggung jawab adalah LPKA itu sendiri sebagai lembaga yang membentuk kembali kepribadian dan kemandirian anak melalui pendidikan formal dan non-formal.

Kepentingan terbaik bagi Anak terdapat dalam Pasal 31 mengatur bahwa pelayanan terhadap anak di LPKA harus mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Ini berarti segala tindakan dan program yang dilaksanakan di LPKA harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan anak, termasuk dalam hal pemenuhan hak pendidikan. Adapun sistem pemasyarakatan yang terpadu, Undang-Undang ini juga memperkuat posisi LPKA sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang terpadu, yang mengintegrasikan aspek pelayanan,

pembinaan, dan pengamanan dalam upaya rehabilitasi anak. Ini mendukung tujuan skripsi yang ingin mengeksplorasi bagaimana LPKA berperan dalam memenuhi hak pendidikan anak pelaku tindak pidana.¹⁰ Pembinaan yang efektif dan berkesinambungan ini bahwa pembinaan yang berkelanjutan dan terstruktur sangat penting untuk anak yang menjadi narapidana. Pembinaan ini tidak hanya mencakup pengawasan dan pengendalian, melainkan juga memastikan terpenuhinya hak-hak fundamental anak, terutama di bidang pendidikan. Pentingnya pendidikan dalam pembinaan, bahwa realisasi hak terhadap pendidikan dan pengajaran selama berada di LPKA adalah kunci bagi anak untuk membantu anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Pendidikan di LPKA tidak sekedar berfungsi terhadap sarana rehabilitasi tetapi juga tata cara dalam memastikan bahwa anak tetap memiliki kesempatan untuk mencapai potensi akademis mereka, meskipun berada dalam lingkungan yang terbatas.

Pentingnya Perlakuan Khusus bagi Anak di LP ini mengimplikasikan bahwa anak yang berada di LP membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan. Perlakuan khusus ini dianggap penting untuk memastikan bahwa anak tersebut dapat tumbuh menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa anak yang berada di LP tidak hanya perlu dihukum, tetapi juga harus didukung untuk berkembang melalui pendidikan yang memadai. Dengan memenuhi hak-hak mereka, khususnya hak atas pendidikan, anak ini tetap memiliki kesempatan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berintegritas, serta berperan dalam pembangunan nasional. Pendidikan dianggap sebagai elemen penting yang harus dijaga dan diprioritaskan, bahkan dalam konteks penegakan hukum dan pembinaan di LP.¹¹

Berikut pandangan dari tiga tokoh mengenai konsep pendidikan, yaitu Lengeveld, Romo Driyarkoro, dan S. Brodjonegoro. Lengeveld memandang pendidikan sebagai suatu prosen yang bertujuan untuk mendewasakan anak. Pendidikan,

¹⁰ Sudrajat, T. (2016). *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

¹¹ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 1

menurut Lengeveld, orang dewasa yang dapat melakukan atau merain pendidikan tidak dengan yang lain, menunjukkan bahwa ada hubungan hierarkis dalam proses pendidikan di mana orang dewasa bertanggung jawab untuk membimbing anak yang belum saatnya dewasa. Romo Driyarkoro menekankan proses memanusiakan salah satunya dengan melalui pendidikan terhadap manusia muda. Ini berarti bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pengembangan kemanusiaan seseorang.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung adalah salah satu lembaga dalam tugasnya memiliki peran tanggung jawab begitu besar untuk memastikan hak pendidikan bagi anak yang ada di dalamnya sebagai pengawasan sampai terpenuhi. Ini menegaskan bahwa LPKA sebagai institusi yang harus menyediakan pendidikan yang layak bagi anak yang sedang menjalani hukuman, bukan hanya serta merta sebagai lembaga penahan dalam fungsinya

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung digambarkan bukan hanya sebagai bagian dari upaya rehabilitasi, tetapi juga sebagai langkah penting untuk mencegah mereka kembali terlibat dalam tindakan kriminal di masa depan. Ini mencerminkan pandangan bahwa pendidikan memiliki peran ganda: membantu anak memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan serta nilai-nilai yang akan membantu mereka menjauhi tindakan kriminal. Di samping itu, pentingnya pendidikan untuk masa depan anak bahwa pendidikan adalah alat yang esensial dalam proses rehabilitasi anak di LPKA. Dengan mendapatkan akses ke pendidikan, anak tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mengubah hidup mereka dan bermanfaat secara baik pada orang umum, yakni masyarakat sesudah menyelesaikan masa binaan mereka.

Berdasarkan dalam putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, ada kasus pencurian yang dilakukan bersama-sama yakni Anak I (16 tahun), Anak II (16 tahun), Anak III (14 tahun). Mereka berasal dari Kabupaten Lampung Barat dan memiliki latar belakang sebagai petani atau pelajar. Pada 13 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB, Para Anak mendatangi sebuah *counter handphone* milik korban M. Al Faridzi Putra Adyakhasa di Simpang Penataran Pekon Padang Dalam, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Anak III berinisiatif untuk melakukan pencurian dan

mengajak Anak I dan Anak II. Anak III mencoba masuk melalui loteng namun gagal. Kemudian, Anak III menggunakan linggis untuk membobol pintu belakang *counter handphone*. Setelah berhasil masuk, mereka mengambil berbagai barang seperti handphone, *voucher*, *headset*, parfum, dan uang tunai. Total kerugian korban mencapai Rp13.602.000,00.

Kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak I (16 tahun), Anak II (16 tahun), dan Anak III (14 tahun) sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, memperlihatkan bagaimana tindakan kriminal dapat melibatkan anak-anak yang masih dalam usia sekolah. Kasus ini menjadi relevan dengan peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam mendapatkan hak pendidikan, karena mengangkat aspek penting dari pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH).

Dalam kasus ini, beberapa hal yang diketahui dapat merupakan faktor yang mendorong anak terlibat dalam perbuatan melanggar hukum, meliputi; Lingkungan Sosial, anak-anak dalam kasus ini memiliki latar belakang sebagai petani atau pelajar yang mungkin memiliki keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan yang baik; Kurangnya Pengawasan Orang Tua, mengenai pola asuh, pengawasan orang tua yang lemah dapat memicu anak untuk mencari pengakuan di lingkungannya dengan cara yang salah; Pengaruh Teman Sebaya, anak III tampaknya memiliki peran dominan dalam kasus ini, yang menunjukkan adanya pengaruh kuat dari teman sebaya dalam mengarahkan keputusan anak-anak lainnya untuk ikut serta dalam tindakan kriminal.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung memiliki tugas utama terkait membina anak yang menjalani masa hukuman agar tetap mendapatkan hak yang dimilikinya, terutama dalam aspek pendidikan. Anak-anak dalam kasus ini masih berada dalam usia sekolah, sehingga LPKA harus memastikan bahwa anak tetap mendapatkan pendidikan formal atau nonformal selama masa pembinaan, tersedia program keterampilan atau pelatihan kerja yang dapat memberikan bekal bagi anak setelah keluar dari pembinaan, dan pendampingan psikologis serta sosial untuk membantu anak mengembangkan sikap yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak-anak melakukan pencurian secara berkelompok, sehingga perlu pendekatan rehabilitasi yang mendorong refleksi moral agar mereka memahami konsekuensi perbuatannya, memberikan pembinaan karakter melalui bimbingan agama dan psikologi agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, menyediakan program integrasi sosial agar setelah keluar dari LPKA, mereka tidak kembali ke lingkungan yang berisiko tinggi melakukan kejahatan. Kasus ini menunjukkan bahwa LPKA perlu meningkatkan kolaborasi dengan sekolah dan keluarga agar anak-anak yang menjalani pembinaan tetap mendapatkan pendidikan yang layak, diperlukan program *diversion* (pengalihan) untuk anak di bawah umur, agar anak tidak langsung dikriminalisasi tetapi mendapatkan rehabilitasi yang lebih efektif, meningkatkan sosialisasi tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana, agar mereka bisa mendapatkan perlindungan maksimal selama menjalani hukuman.

Kasus ini memperlihatkan walaupun anak itu melakukan suatu tindak kriminal yang dapat dipidana, tetapi namanya anak tetap dimasukkan ke dalam LPKA dan memperoleh haknya, salah satunya adalah pendidikan, dan LPKA harus berperan aktif dalam memberikan pendidikan serta rehabilitasi bagi mereka. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan, bimbingan moral, serta reintegrasi sosial sangat penting agar anak-anak ini dapat kembali ke masyarakat.

Berdasarkan berita yang baru-baru ini terjadi yang dilansir dari TribunLampung.co.id mengenai tahanan yang kabur dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, di mana berita ini adanya celah dalam pengawasan dan sistem pembinaan di LPKA, ada seorang tahanan anak berhasil melarikan diri setelah merencanakan pelariannya selama lima hari. Ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pelaksanaan pembinaan yang ideal, termasuk dalam aspek pengawasan keamanan serta pengendalian perilaku anak selama masa pembinaan. Selain itu, anak yang kabur tersebut mengakui bahwa alasannya kabur adalah kerinduan terhadap keluarganya, khususnya adiknya, yang menyoroti aspek emosional yang mungkin tidak sepenuhnya diakomodasi dalam program pembinaan di LPKA.

Kasus ini mengindikasikan bahwa LPKA Kelas II Bandar Lampung mungkin belum sepenuhnya berhasil menerapkan sistem pengawasan yang optimal. Ini dapat

menjadi salah satu poin dalam analisis peneliti tentang pentingnya reformasi atau perbaikan dalam struktur pengawasan untuk memastikan pembinaan yang lebih aman dan efektif. Motivasi kaburnya anak tahanan ini menunjukkan bahwa aspek emosional seperti kerinduan terhadap keluarga belum sepenuhnya terpenuhi. Peneliti dapat mendalami bagaimana LPKA memenuhi hak-hak pendidikan, termasuk hak-hak emosional dan sosial, yang penting bagi perkembangan anak dalam proses pembinaan. Dengan adanya kasus ini, kaburnya tahanan mungkin mencerminkan perlunya pendekatan pembinaan yang jauh kompleks, tidak cuma fokus terhadap aspek hukuman atau pembatasan fisik, melainkan juga pemenuhan hak-hak pendidikan, sosial, dan emosional anak. Kasus ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan yang dapat digunakan untuk mendukung argumen bahwa LPKA memerlukan perbaikan dalam pemenuhan hak pendidikan anak.

Penelitian ini berfokus terhadap kajian bagaimanakah peran LPKA dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak pelaku tindak pidana. Tujuan ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan analisis terhadap efektivitas program pendidikan yang dijalankan oleh LPKA, serta bagaimana program tersebut berkontribusi pada rehabilitasi anak tersebut. Pentingnya peran LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam memastikan bahwa anak yang berada di bawah pengawasannya mendapatkan hak pendidikan yang layak. Pendidikan dipandang sebagai komponen kunci dalam proses rehabilitasi dan pencegahan terhadap keterlibatan ulang dalam tindakan kriminal. Penelitian yang diusulkan bertujuan untuk menilai sejauh mana LPKA telah berhasil dalam menjalankan peran ini, yang pada akhirnya akan memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan di dalam LPKA dapat dioptimalkan untuk meningkatkan peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku tindak pidana.

Merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan, penulis memilih untuk mengangkat judul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak (Studi: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari tuntutan akademik yang wajib diselesaikan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di bidang Hukum.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Binaan?
- b. Apakah Faktor Penghambat Yang Dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Binaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang digunakan terdiri dari aspek keilmuan, ruang waktu, dan ruang tempat. Penelitian ini berfokus pada peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Dengan demikian, kajian ini berada dalam ranah ilmu hukum pidana anak dan hak asasi anak, serta berkontribusi pada upaya rehabilitasi dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam konteks pendidikan di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan dalam rentan waktu kurang lebih tiga bulan, dengan menggunakan data dari tahun 2020 hingga 2024 yang mencakup analisis terhadap kebijakan serta penerapan hukum di LPKA Kelas II Bandar Lampung selama periode tersebut. Penelitian ini mengambil tempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena relevansi langsungnya dalam studi terpenuhnya hak pendidikan anak binaan, serta peran penting lembaga tersebut dalam proses binaan dan kegiatan rehabilitasi anak yang pernah melakukan tindak pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui peran LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak binaan.
- b. Mengetahui faktor penghambat yang dihadapi LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini tentunya diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan jaman di bidang ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana anak dan hak-hak anak. Dengan menganalisis peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam pemenuhan hak pendidikan, penelitian ini bisa memperkaya literatur tentang upaya pemulihan anak pelaku yang pernah terlibat tindak pidana dan peran lembaga negara dalam proses tersebut. Penelitian ini juga dapat memberikan landasan teoritis bagi penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Konsep-konsep yang dikaji dalam penelitian ini, seperti hak pendidikan anak dalam sistem peradilan pidana, dapat dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bisa menjadi referensi teruntuk praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara, dalam proses penanganan perkara yang melibatkan anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga pembinaan khusus anak seharusnya berfungsi memenuhi hak-hak pendidikan anak. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh pengelola LPKA untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada anak didik di dalam lembaga. Hal ini penting berkaitan dengan standar yang seharusnya diperoleh agar hak-hak anak terpenuhi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Mengacu pada definisi tersebut, maka kerangka teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah a) Teori Peran, dan b) Teori Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum.

a) Teori Peran

Menurut KBBI, peran diartikan sebagai pemain sandiwara dalam film atau drama, yang menekankan peran sebagai suatu karakter yang dimainkan oleh individu dalam konteks seni peran. Di samping itu, peran dapat dipahami sebagai sekumpulan perilaku yang diharapkan dari individu sesuai dengan posisinya dalam masyarakat.¹³ Dalam konteks LPKA, peran lembaga ini adalah sebagai institusi yang menduduki status penting dalam sistem hukum dan sosial. LPKA bertanggung jawab untuk membina anak yang berkonflik dengan hukum, dan sesuai dengan definisi peran oleh KBBI, peran ini mencakup tingkah laku yang diharapkan dari lembaga tersebut berdasarkan statusnya di masyarakat. Harapan masyarakat terhadap LPKA adalah bahwa lembaga ini mampu memberikan perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi kepada anak yang mereka bina.

Konsep peran dan status sosial menurut Soerjono Soekanto¹⁴, dalam pandangannya, Sebagai aspek yang aktif dari status, peran dijalankan ketika individu melaksanakan tanggung jawab dan hak-haknya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Status sendiri mencakup hak dan kewajiban tertentu yang melekat pada posisi individu dalam masyarakat. Soekanto menegaskan bahwa peran mencerminkan serangkaian perilaku yang timbul dari jabatan atau posisi sosial tertentu, dan hal ini juga dipengaruhi oleh kepribadian individu. Artinya, setiap posisi, baik pada tingkat pimpinan atas, menengah, atau bawah, memiliki peran masing-masing yang harus dijalankan.

¹⁴ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Konsep peran sebagai aspek dinamis dari status menunjukkan bahwa peran tidak hanya sekadar posisi tetap tetapi merupakan aktivitas yang dijalankan secara aktif oleh individu sesuai hak dan kewajiban. Ini menandakan bahwa individu yang sadar akan statusnya akan menjalankan peran tertentu dalam lingkungan sosialnya.

Soekanto menyebutkan kepribadian sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan peran tidak sepenuhnya terikat pada aturan sosial tetapi juga pada karakter personal. Hal ini memperluas pemahaman tentang bagaimana variasi individu memengaruhi perilaku dalam struktur sosial. Soekanto mencatat bahwa berbagai tingkat jabatan memiliki peran yang diharapkan sesuai dengan level tersebut. Ini menunjukkan pentingnya kesadaran struktural dalam organisasi sosial, di mana setiap individu menjalankan peran yang sesuai untuk menjaga keseimbangan sistem sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga unsur utama yang menjadi syarat dalam pelaksanaan suatu peran, yakni:

1. Peran mencakup seperangkat norma yang berkaitan dengan kedudukan individu dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, peran berfungsi sebagai panduan berupa aturan-aturan yang mengarahkan perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran menggambarkan bentuk perilaku yang dapat diwujudkan oleh setiap individu dalam suatu tatanan sosial atau organisasi masyarakat.
3. Peran juga dapat dimaknai sebagai tindakan individu yang memiliki signifikansi dalam menjaga keberlangsungan struktur sosial masyarakat.

LPKA memiliki perannya yang berubah sesuai dengan kebutuhan individual anak yang mereka bina. Misalnya, kebutuhan seorang anak yang baru masuk LPKA mungkin berbeda dengan anak yang sedang dalam tahap akhir pembinaan, sehingga LPKA harus mampu menyesuaikan perannya untuk memenuhi hak-hak pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi yang layak. LPKA, sebagai bagian dari sistem hukum dan sosial, memiliki kedudukan yang urgen terhadap upaya rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Peran ini, menurut teori peran dalam organisasi, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas teknis, tetapi juga melibatkan aspek

normatif. Hak-hak anak termasuk hak pendidikan harus mampu dipenuhi oleh LPKA, tidak hanya itu lalu seperti hak atas kesehatan, dan perlindungan dari tindakan yang tidak manusiawi, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Tanggung jawab LPKA tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan etika untuk meyakinkan bahwa proses pembinaan telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Ini menekankan bahwa peran LPKA bersifat interaktif—tindakan yang mereka lakukan mempengaruhi dinamika rehabilitasi anak binaan, keluarga mereka, serta masyarakat luas.

b) Teori yang Memengaruhi Faktor Penegakan Hukum

Teori yang mempengaruhi faktor penegakan hukum berdasarkan teori Soerjono Soekanto mencakup beberapa elemen, diantaranya, pertama, faktor hukum (substansi hukum), yang dimana substansi hukum harus jelas, tepat, dan tidak ambigu. Ketidakharmisan atau ketidakjelasan dalam undang-undang dapat menghambat penegakan hukum. Aturan hukum harus konsisten dengan prinsip keadilan, bukan hanya bersifat normatif. Kedua, kualitas penegak hukum, seperti moral, integritas, dan profesionalitas, sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Jika penegak hukum tidak memiliki integritas atau bekerja dengan buruk, hukum tidak bisa ditegakkan secara adil dan efektif.¹⁵ Ketiga, faktor sarana dan fasilitas pendukung Penegakan hukum membutuhkan sarana yang memadai, baik perangkat lunak (pendidikan, pelatihan) maupun perangkat keras (infrastruktur fisik seperti gedung pengadilan). Tanpa sarana yang cukup, penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Keempat, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat penting. Jika masyarakat tidak mendukung atau memahami pentingnya hukum, penegakan hukum akan terhambat. Partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum diperlukan.¹⁶ Dan kelima, faktor kebudayaan, penegakan hukum harus selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

¹⁵ Kurnia, D. (2012). Keadilan dan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum*, 18(3), 123-.

¹⁶ Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

2. Konseptual

Pada bagian konseptual dari skripsi ini, peneliti akan menguraikan definisi, konsep dasar, dan elemen-elemen kunci yang relevan dengan topik penelitian, yaitu Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Studi : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung). Bagian ini berfungsi sebagai landasan untuk memahami bagaimana teori dan kerangka hukum terkait diaplikasikan dalam konteks penelitian ini.

a) Peran

Pentingnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan. LPKA bukan berarti hanya bertugas sebagai tempat penahanan, hal ini juga berkaitan dengan lembaga yang memberikan pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi. Tujuan utama peran LPKA adalah untuk meyakinkan anak yang berhadapan dengan hukum tetap berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan..¹⁸ Sebagai penyedia pendidikan, LPKA berperan dalam memberikan akses pendidikan formal dan non-formal yang mendukung rehabilitasi moral dan sosial anak. LPKA juga berperan dalam pembinaan kepribadian anak, mengajarkan keterampilan hidup, dan membantu mereka untuk siap kembali menjalani kehidupan sosial setelah masa pidananya berakhir.

b) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

LPKA adalah lembaga yang bertugas dalam hal memimbing dan mengarahkan anak yang berhadapan dengan hukum, yakni dibina. Bukan hanya LPKA berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi kepada anak yang menjalani hukuman.

¹⁸ Mulyadi, F. (2017). *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Penerbit Karya Cipta.

Fokus LPKA adalah untuk memastikan bahwa anak tersebut meraih tentang apa yang harus mereka dapatkan, yaitu hak-hak dasar mereka, termasuk hak pendidikan dan perlindungan, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan beradaptasi kembali di tengah masyarakat dengan kemampuan yang telah berkembang secara positif.¹⁹

c) Pembinaan

Pembinaan di LPKA menekankan pada rehabilitasi dan pendidikan anak, bukan hanya hukuman. Membimbing anak adalah hal tujuan yang harus dicapai dalam pembinaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik melalui pendidikan formal dan non- formal serta pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan ini berfokus pada rehabilitasi moral dan sosial anak, dengan harapan mereka bisa mengembangkan potensi dan ketrampilan yang berguna di masa depan.²⁰

d) Hak Pendidikan

Pendidikan yang layak di LPKA adalah hak yang perlu diperoleh bagi anak pelaku tindak pidana. Pendidikan ini merupakan hak dasar yang diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menekankan bahwa meskipun anak sedang menjalani hukuman, mereka tetap berhak atas pendidikan yang memadai untuk membantu rehabilitasi dan reintegrasi sosial.²¹

e) Anak Binaan

Anak binaan adalah anak yang menjalani masa hukuman di LPKA. Mereka mendapatkan pembinaan dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi sosial, dengan tujuan agar mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dan menghindari pelanggaran hukum di masa depan.²²

¹⁹ Wahyudi, T. (2018). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Rehabilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 7(3), 78.

²⁰ Arief, B. N. (2013). Pembinaan Anak binaan dalam Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Pembinaan Hukum*, 1(2), 145-156.

²¹ Hakim, M. A. (2017). Hak Pendidikan bagi Anak binaan. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 5(1), 111.

²² Rahman, T. (2015). Anak binaan: Antara Hukuman dan Rehabilitasi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 45.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi keseluruhan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan alasan-alasan mendasar yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian, serta menguraikan urgensi dari topik yang diangkat, dan bagaimana relevansinya dengan konteks hukum, sosial, dan pendidikan anak. Penulis juga menyajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian. Pendahuluan bertujuan guna menyajikan tinjauan awal terhadap permasalahan yang akan dibahas, dianalisis, dan menjelaskan kerangka pemikiran yang digunakan untuk mendekati masalah tersebut

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis mengkaji literatur dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka mencakup pembahasan tentang konsep hak asasi anak, teori rehabilitasi, dan undang-undang yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk membangun landasan teoritis yang kuat yang akan mendukung analisis dalam penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian, meliputi pendekatan yang digunakan, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisisnya. Metode penelitian berfungsi untuk memberikan panduan tentang bagaimana penelitian dilakukan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bagian ini juga mencakup penjelasan tentang lokasi penelitian (LPKA Kelas II Bandar Lampung) dan subjek penelitian (anak binaan dan petugas LPKA).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis menguraikan hasil-hasil yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung yang diperoleh dari lapangan, termasuk data empiris yang didapat melalui observasi, wawancara, atau dokumen terkait. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan dibahas berdasarkan kerangka teoretis yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka. Bagian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak di LPKA dan mengevaluasi efektivitas program yang ada. Diskusi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

V. PENUTUP

Bab penutup berisi inti sari, yaitu rangkuman kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian., menjawab pertanyaan penelitian, serta memberikan rekomendasi untuk praktik kebijakan atau penelitian lanjutan. Kesimpulan merangkum temuan utama penelitian dan menyoroti implikasi penting dari hasil tersebut, terutama dalam konteks memenuhi hak pendidikan bagi anak pelaku tindak pidana di LPKA. Rekomendasi yang disajikan bertujuan untuk memberikan saran yang dapat diimplementasikan oleh LPKA, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan pendidikan anak di lembaga pemasyarakatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS) diubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan tujuan menyesuaikan sistem pembinaan yakni anak pelaku tindak pidana dalam proses hukum,²³ terutama yang diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak). Berikut beberapa hal penting yang bisa dianalisis dari peneliti dari pernyataan tersebut.

Ada pergeseran paradigma dalam perawatan anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan dari LAPAS menjadi LPKA adalah buktinya. Fokus dari LAPAS yang lebih menekankan pada aspek pemasyarakatan kini beralih ke LPKA yang lebih berorientasi pada aspek pembinaan dan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa perhatian semakin besar diberikan pada hak-hak anak dan perlindungan hukum yang perlu mereka dapatkan. Dengan adanya perubahan institusi, diharapkan LPKA memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menawarkan metode pembinaan anak yang tepat, sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial mereka. Pembinaan di sini lebih diarahkan untuk mengembalikan anak ke jalur yang benar melalui pendidikan dan pelatihan, dengan harapan anak ini bisa setelah masa pembinaan di LPKA, kembali menjadi bagian dari masyarakat dengan kesiapan dan kualitas pribadi yang lebih baik.²⁴

²³ Raharjo, S. (2012). Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Pembinaan Anak dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁴ Kartono, K. (2016). Psikologi Anak dalam Sistem Pembinaan Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pasal 104 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur batas waktu maksimal pembinaan bagi anak yang paling lama adalah tiga tahun. Ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan batasan waktu yang jelas terkait berapa lama seorang anak dapat dibina dalam LPKA. Hal ini penting untuk mencegah adanya eksploitasi atau penahanan anak dalam jangka waktu yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan rehabilitasi. Pergeseran ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia bergerak ke arah yang lebih rehabilitatif, dengan lebih mengutamakan pemulihan anak daripada hukuman. Sistem ini diharapkan akan lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme di antara anak yang terlibat kasus hukum.²⁵

Hukum diciptakan untuk menjaga harmoni antara kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, mencegah benturan antarindividu atau kelompok, serta memastikan ketertiban, ketentraman, dan keadilan.²⁶ Ini menggambarkan fungsi hukum sebagai instrumen yang mengatur hubungan sosial agar masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang teratur. Ini sesuai dengan teori fungsi hukum, yang mengatakan bahwa hukum membantu mengontrol masyarakat dan melindungi hak asasi manusia. Anak-anak yang menghadapi masalah hukum tidak boleh dijauhkan atau dikucilkan dari pergaulan sosialnya, bahwa seorang anak mungkin belum sepenuhnya memahami dampak dari tindakannya, sehingga pendekatan yang tepat adalah melalui proses pemulihan dan pengembangan diri, bukan terbatas pada aspek penghukuman.²⁷ Prinsip ini sejalan dengan pendekatan hukum pidana anak di Indonesia, yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada represif, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Anak-anak yang telah melakukan tindak pidana harus dilayani seperti orang yang memiliki hak asasi. Hak untuk mendapatkan pendidikan, Hak individu untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi tanpa diskriminasi dan hak untuk tidak

²⁵ Soetodjo, S. (2010). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

²⁶ Sudikno Mertokusumo. (2007). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

²⁷ Soetodjo, S. (2010). Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama.

dijauhkan dari lingkungan sosialnya adalah beberapa dari hak-hak ini. Teks ini mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yang merupakan landasan utama dalam penanganan hukum terhadap anak di banyak negara, termasuk Indonesia. Adapun, pentingnya pemulihan kejiwaan dan mental anak yang terlibat dalam tindak pidana, proses ini bertujuan untuk membantu anak menyadari kesalahannya dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Proses pembinaan ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih positif daripada hukuman yang sifatnya represif. Dalam konteks peradilan pidana anak, pembinaan bertujuan untuk mereintegrasikan anak kembali ke masyarakat, sehingga mereka dapat berfungsi secara normal dan produktif.²⁸

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat atau lembaga bagi anak untuk menjalani masa pidana dengan pendekatan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi. LPKA menggantikan konsep Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana anak yang menekankan keadilan restoratif. Setiap Lapas Anak yang sebelumnya beroperasi harus melakukan transformasi sistem menjadi LPKA dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini berlaku. Proses perubahan ini tidak hanya mencakup perubahan administratif, tetapi juga harus mencerminkan pemikiran baru dalam proses penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku atau tersangka.

Petugas yang bekerja di LPKA harus memperhatikan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi landasan utama dalam membina Asas-asas ini mencerminkan prinsip perlindungan hak anak dan rehabilitasi sosial, yang mengutamakan untuk memastikan bahwa anak tetap memiliki waktu di masa yang akan datang untuk berkembang dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Berikut asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang Diterapkan dalam LPKA.

²⁸ Raharjo, S. (2000). *Membangun dan Merombak Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

1. Perlindungan

Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi selama menjalani masa pembinaan di LPKA. Perlindungan ini termasuk pemberian fasilitas yang layak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta jaminan hak kesehatan dan pendidikan.

2. Keadilan

Setiap Anak-anak yang menjalani kehidupan pidana berhak atas perlakuan yang adil, baik dalam proses hukum maupun selama masa pembinaan di LPKA. Keadilan di sini berarti bahwa hak-hak anak harus dihormati tanpa adanya tekanan, pemaksaan, atau tindakan yang tidak manusiawi.

3. Non-Diskriminasi

Semua anak di LPKA harus diperlakukan secara setara tanpa membedakan ras, agama, etnis, gender, status sosial, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa selama proses rehabilitasi, setiap anak menerima hak dan layanan yang sama.

4. Kepentingan Terbaik Anak

Semua keputusan dan kebijakan yang diambil dalam pembinaan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, sistem pembinaan wajib dirancang untuk menunjang pertumbuhan anak secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

5. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Anak yang sedang menjalani pidana tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. Petugas LPKA harus mendengarkan dan mempertimbangkan suara anak dalam proses pembinaan dan rehabilitasi.

6. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti

pendidikan, kesehatan, dan gizi yang cukup selama berada di LPKA. Program pembinaan harus dirancang agar anak tetap dapat berkembang secara fisik dan mental dengan optimal.

7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Fokus utama dari LPKA bukanlah hukuman, melainkan pembinaan dan bimbingan agar anak dapat memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan yang berguna bagi masa depan mereka. Program pembinaan dapat mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial lainnya.

8. Proporsionalitas

Hukuman yang diberikan kepada anak harus bersifat proporsional sesuai dengan usia, tingkat kesalahan, serta kondisi psikologis anak. Konsep ini memastikan bahwa anak tidak menerima hukuman yang terlalu berat dibandingkan dengan perbuatannya.

9. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir

Dalam sistem peradilan pidana anak, pemenjaraan adalah opsi terakhir. Sebisanya mungkin, anak harus mendapatkan alternatif lain seperti diversi, rehabilitasi, atau pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Jika perampasan kemerdekaan tidak dapat dihindari, maka harus diterapkan dalam waktu yang sesingkat mungkin dan dengan tetap mengedepankan hak-hak anak.

10. Penghindaran Pembalasan

Sistem pemidanaan terhadap anak harus menjauh dari orientasi pembalasan dan lebih menitikberatkan pada rehabilitasi, tetapi harus bertujuan untuk pemulihan dan perbaikan perilaku. Sistem pembinaan harus berorientasi pada pendidikan dan pembentukan karakter agar anak diharapkan dapat beradaptasi kembali di lingkungan sosial dengan sikap dan kemampuan yang lebih baik.

Berbagai aspek pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terutama yang telah diubah dari Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS) menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Beberapa asas utama dalam sistem pembinaan pemasyarakatan yang dapat diidentifikasi dari undang-undang ini sebagai berikut:

1. Asas Keadilan Restoratif

Sistem pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana menekankan pada pendekatan keadilan restoratif, di mana anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga dibina agar dapat memahami kesalahan mereka dan melakukan pemulihan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindari stigma negatif yang berkelanjutan terhadap anak sekaligus memberikan ruang bagi mereka guna kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

2. Asas *Non-Discriminatory*

Undang-Undang ini memastikan bahwa pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan tanpa diskriminasi, baik itu berdasarkan latar belakang sosial, ras, agama, maupun status ekonomi. Prinsip ini penting karena memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang setara dan adil, terlepas dari situasi atau kondisi pribadi mereka.

3. Asas Perlindungan Anak

Pembinaan anak yang harus tetap berfokus terhadap perlindungan. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak-anak tetap memiliki hak atas pendidikan, kesehatan, dan pembinaan yang sesuai dengan perkembangan psikologis dan emosional mereka meskipun mereka melakukan tindak pidana.

4. Asas Pengembangan Potensi Anak

Pembinaan LPKA tidak hanya memperhatikan hukuman, tetapi juga mengembangkan potensi anak. Melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan-kegiatan bimbingan lainnya, sistem ini bertujuan untuk membantu anak kembali ke masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik.

5. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Setiap langkah yang diambil dalam program pembinaan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Ini berarti bahwa segala keputusan, termasuk terkait penahanan, pembinaan, atau rehabilitasi, harus mempertimbangkan apa yang

terbaik bagi perkembangan fisik, mental, dan emosional anak.

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan peradilan terhadap anak di Indonesia. Transformasi ini menggarisbawahi pemahaman baru, dengan tujuan utama memberikan perlakuan lebih adil dan berfokus pada pembinaan, bukan penghukuman. Terdapat prinsip dasar bahwa pemidanaan tidak boleh menjadi pilihan utama dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum secara keras, melainkan diperlakukan dengan mempertimbangkan masa depan dan proses rehabilitasi mereka.²⁹ Pendekatan ini menggantikan paradigma lama yang cenderung memfokuskan pada pemberian sanksi yang lebih represif, dengan menekankan bahwa anak harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Perubahan ini juga melibatkan adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA dirancang untuk memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembinaan dan pengembangan potensi anak. Tujuannya adalah agar anak pelaku yang melakukan tindak pidana mampu melalui proses pemulihan sosial, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan konseling. Perubahan ini menegaskan peran negara dalam melindungi hak-hak anak, khususnya dalam proses peradilan pidana, sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang lebih menitikberatkan pada rekonstruksi interaksi sosial yang harmonis, pemberian perlindungan, dan pengembangan potensi anak ketimbang sekedar memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera.

Adapun tugas dan fungsi dari LPKA berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, antara lain :

²⁹ Pasal 85, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak)

- a. Bertanggung jawab atas pembinaan siswa pemasyarakatan;
- b. Memberikan pelatihan, termasuk pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. Perawatan, termasuk penyediaan makanan, minuman, dan perlengkapan medis;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin, termasuk pengawasan, pencegahan, dan penegakan disiplin, dan pengendalian pengaduan.

Konsep pemasyarakatan adalah sebagai pembinaan anak pelaku yang memang benartelah melakukan atau bermasalah dengan hukum, yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mengembalikan anak ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik. Pembinaan ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu pembinaan fisik, mental, dan sosial. Ketiga aspek tersebut dikembangkan melalui berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan anak binaan.

Dalam sistem pemasyarakatan, terdapat empat komponen utama yang menjadi pilar dalam prinsip pembinaan anak binaan pemasyarakatan, yaitu:

1. Diri Sendiri

Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan anak binaan untuk berubah ke arah yang lebih positif.

Proses perubahan ini memerlukan kesadaran diri, yang mencakup:

- a. Kemauan untuk memperbaiki diri
- b. Kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan
- c. Keberanian mengambil keputusan yang lebih baik
- d. Kesanggupan menanggung konsekuensi dari setiap keputusan
- e. Motivasi untuk berkembang dan menghindari perilaku menyimpang

Dalam pelaksanaannya, anak binaan diberikan bimbingan psikologis, pelatihan keterampilan, serta kegiatan edukatif yang mendukung mereka dalam mengenali potensi diri dan membangun kepercayaan diri.

2. Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perubahan anak binaan. Lingkungan keluarga yang harmonis dapat memberikan dorongan positif

bagi anak untuk menjalani pembinaan dengan lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan dan keterlibatan keluarga yang intens dapat menurunkan kemungkinan anak terjerumus dalam perilaku menyimpang dan meningkatkan kemungkinan anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam konteks pembinaan keluarga antara lain:

- a. Program kunjungan keluarga, yang memungkinkan anak tetap memiliki ikatan emosional dengan keluarganya.
- b. Konseling keluarga, yang membantu keluarga memahami bagaimana cara mendukung anak setelah bebas dari LPKA.
- c. Pelibatan keluarga dalam program rehabilitasi, agar mereka dapat menjadi bagian dari proses pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana oleh anak.

Jika anak tidak memiliki dukungan keluarga yang kuat, LPKA bekerja sama dengan komunitas atau lembaga sosial untuk memberikan pendampingan alternatif.

3. Masyarakat

Pembinaan berbasis tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah membentuk kesiapan anak binaan dalam menjalani kehidupan sosial yang produktif setelah masa pembinaan sehingga diterima kembali dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada anak binaan mengenai konsekuensi perbuatannya, sekaligus menanamkan nilai-nilai moral agar mereka tidak mengulangi tindak pidana.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembinaan berbasis masyarakat meliputi:

- a. Pelatihan keterampilan kerja, agar anak memiliki keahlian yang dapat digunakan setelah keluar dari LPKA.
- b. Pendidikan lanjutan, baik formal maupun nonformal, untuk meningkatkan taraf pendidikan anak binaan.
- c. Program reintegrasi sosial, yang melibatkan masyarakat dalam menerima dan mendukung proses adaptasi anak setelah selesai menjalani pembinaan.

Salah satu tantangan utama dalam reintegrasi sosial adalah stigma terhadap mantan narapidana anak. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

4. Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan memainkan peran penting dalam keberhasilan proses pembinaan. Mereka bertanggung jawab untuk membimbing anak binaan dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, yaitu bukan hanya menghukum, tetapi juga membina dan merehabilitasi.

Tugas utama petugas pemasyarakatan meliputi:

- a. Membimbing anak binaan dalam setiap tahap pembinaan, dari tahap awal hingga persiapan reintegrasi sosial.
- b. Menilai perkembangan anak binaan, berdasarkan catatan di kartu pembinaan dan laporan wali pemasyarakatan.
- c. Memberikan dukungan psikososial, termasuk konseling dan pendekatan individual untuk membantu anak binaan dalam proses rehabilitasi.
- d. Berkolaborasi dengan psikolog, pekerja sosial, dan tenaga pendidik, guna memastikan bahwa anak mendapatkan pembinaan yang holistik.

Selain itu, penting bagi petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan pelatihan khusus agar dapat menangani anak binaan dengan metode yang lebih humanis dan berbasis pendekatan psikologi anak.

Tahapan pembinaan anak binaan bertujuan untuk membentuk mandiri yang lebih dari baik dan mampu kembali ke kehidupan sosial masyarakat dengan cara yang lebih positif. Keberhasilan pembinaan bergantung pada sinergi antara kesadaran diri anak binaan, dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, serta peran aktif petugas pemasyarakatan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan anak yang menjalani pembinaan dapat memperoleh kesempatan kedua dan membangun masa depan yang lebih baik.

Gultom menyatakan bahwa tiga elemen utama adalah fokus pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu pembinaan fisik, mental, dan sosial. Pembinaan fisik bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kebugaran anak binaan tetap terjaga melalui kegiatan olahraga dan aktivitas lainnya. Sementara itu, pembinaan mental diarahkan untuk membentuk pola pikir yang lebih positif, meningkatkan kepercayaan diri, serta memberikan wawasan tentang nilai-nilai kehidupan yang

konstruktif. Adapun pembinaan sosial dilakukan untuk mengembangkan keterampilan sosial agar anak binaan mampu berinteraksi dengan lingkungan secara lebih baik setelah mereka kembali ke masyarakat.

Berbagai pengalaman yang diperoleh selama menjalani pembinaan akan membentuk pola pikir dan cara pandang anak binaan terhadap lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Dengan pembinaan yang tepat, mantan anak binaan diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, memiliki kesadaran hukum, serta mampu menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat. Sebagai remaja yang memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, mereka juga perlu mendapatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial agar dapat beradaptasi dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial.

Prinsipnya sistem perlakuan terhadap anak yang melanggar hukum berdasarkan Sistem pemasyarakatan terintegrasi dan berlangsung secara konsisten sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pos-ajudikasi. Peran penting dalam membentuk karakter dan kesiapan anak binaan untuk kembali ke lingkungan sosialnya. Tidak hanya sampai pada tahap pemidanaan, proses pembimbingan juga tetap dilakukan untuk memastikan anak binaan memperoleh pendampingan yang optimal dalam menjalani masa pembinaan dan setelah bebas.

Informasi yang dikumpulkan ini menjadi dasar dalam menentukan program pembinaan yang tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing anak binaan. Dengan adanya pendekatan yang sistematis dan berbasis rehabilitasi, diharapkan anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum dapat memperoleh kelanjutan kedua untuk membangun kehidupannya yang lebih baik

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak Binaan

Hak-hak anak binaan diatur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana hak-hak anak binaan atau yang dikenal sebagai anak binaan diatur dalam beberapa pasal yang menekankan pemenuhan hak-hak asasi mereka selama menjalani masa pembinaan di LPKA.

Berikut adalah hak-hak utama mereka:

1. Hak Pendidikan dan Pengembangan Potensi

Anak Binaan berhak mendapatkan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan potensi mereka. Hak ini dirinci dalam Pasal 12 huruf c, yang juga menyebutkan bahwa anak mendapatkan kegiatan rekreasi yang memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022).

2. Hak Pelayanan Kesehatan dan Gizi

Untuk memenuhi kebutuhan fisik anak selama pembinaan, anak binaan berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka (Pasal 12 huruf (d)) (UU 22 Tahun 2022).

3. Hak Perlindungan dari Tindakan Kekerasan

Anak binaan harus memperoleh perlindungan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta terbebas dari segala bentuk tindakan yang mengandung unsur kekerasan, penyalahgunaan, eksploitasi, maupun perlakuan yang berpotensi membahayakan tubuh dan jiwanya (Pasal 12 huruf (i)) (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022).

4. Hak Pelayanan Sosial

Anak Binaan berhak mendapatkan pelayanan sosial yang melibatkan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial mereka, yang mendukung proses reintegrasi ke masyarakat (Pasal 12 huruf (j)) (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022).

5. Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Selain hak-hak dasar tersebut, terkait pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti, dan hak pengurangan masa pidana dapat diambil oleh anak binaan, ketika ia dikatakan memenuhi persyaratan yang disediakan, sebagaimana ini juga diatur dalam Pasal 13 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022).

Secara keseluruhan, tujuan dari hak-hak yang diberikan kepada mereka dalam Undang-Undang ini adalah untuk memastikan bahwa mereka menerima

perlindungan, pendidikan, dan pembinaan terbaik yang mungkin, dengan harapan mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai sosok lain yang produktif.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Anak binaan

Definisi anak dalam hukum Indonesia masih mengalami ketidaksepahaman karena berbagai peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia yang berbeda sesuai dengan tujuan regulasi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa belum terdapat harmonisasi dalam pengertian anak di berbagai aspek hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Definisi ini menunjukkan bahwa status anak tidak hanya ditentukan berdasarkan usia tetapi juga status perkawinan. Ketentuan usia 21 tahun sebagai batasan anak dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, sosial, dan mental. Dengan demikian, batas usia ini mempertimbangkan aspek perkembangan psikososial seorang individu.

Ketidaksepahaman definisi anak juga terlihat dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa seseorang dianggap dewasa ketika telah menikah, tanpa memperhatikan usia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum genap berumur 18 tahun, termasuk pula yang masih berada dalam fase prenatal atau masa kehamilan.

Perbedaan definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan dampak dalam penegakan hukum, seperti kesulitan dalam penerapan hukum di bidang perlindungan anak, perwalian, dan kesejahteraan sosial, ketidakpastian hukum terkait dengan batasan usia untuk memperoleh hak dan kewajiban tertentu, dan berpotensi menimbulkan konflik hukum, terutama dalam kasus-kasus terkait perkawinan anak dan perlindungan hukum bagi anak- anak yang

sudah menikah.

Perbedaan definisi anak dalam berbagai peraturan di Indonesia menunjukkan perlunya harmonisasi hukum guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan anak yang lebih efektif. Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat melakukan revisi atau penyelarasan aturan demi memastikan harmonisasi regulasi agar tidak muncul konflik norma dalam perlakuan hukum terhadap anak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan jelas menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Regulasi ini berfungsi sebagai pijakan normatif yang solid untuk melindungi anak secara hukum, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Sebelum pengesahan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan hukum terhadap anak cenderung menyamaratakan anak dengan pelaku dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana dihadapkan pada hukuman pidana, meskipun tingkat kesalahannya bisa berbeda, serta keadaan emosional dan mental anak yang belum stabil. Sanksi pidana lebih dominan dibandingkan dengan sanksi tindakan yang bersifat rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memperkenalkan sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan anak. Undang-Undang ini membedakan penanganan anak dari orang dewasa, serta menekankan bahwa tindakan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa anak tidak hanya dihukum tetapi juga dididik dengan tujuan memulihkan peran sosial anak dalam masyarakat melalui pendekatan yang lebih baik. Di samping itu, sebelum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penegakan hukum terhadap anak cenderung menggunakan sanksi pidana sebagai solusi utama, baik untuk tindak pidana ringan maupun berat. Ini bertentangan dengan prinsip peradilan anak yang seharusnya lebih mengedepankan Tindakan perlindungan dan rehabilitasi daripada penghukuman.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa perubahan dengan mengurangi dominasi sanksi pidana dan lebih mengutamakan tindakan yang mendukung perkembangan anak dalam proses pembinaan, termasuk melalui pendidikan dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membawa perubahan terminologis yang signifikan, di mana istilah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk anak diganti menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan mencerminkan filosofi baru dalam pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana. LPKA dirancang untuk lebih berfokus pada pembinaan anak secara holistik, berbeda dengan LAPAS yang lebih sering dikaitkan dengan pembinaan orang dewasa yang berorientasi pada aspek hukuman.³⁰ Pergantian ini mencerminkan prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, selaras dengan Konvensi Hak Anak (KHA).³¹

Hak memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap anak, baik formal maupun informal, menurut Sistem Peradilan Pidana Anak., meskipun mereka berada dalam sistem peradilan pidana. Ini berarti bahwa pembinaan di LPKA tidak hanya berfokus pada aspek moral dan disiplin, tetapi juga melibatkan pendidikan yang akan membantu anak dipulihkan untuk dapat berperan kembali di masyarakat dengan karakter yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Konsep pendidikan formal dan informal dalam LPKA ini merupakan langkah untuk mencegah stigmatisasi, serta memberi anak kesempatan yang sama seperti anak lainnya dalam memperoleh hak pendidikan. Pembinaan yang dilakukan di LPKA berasaskan ramah anak dan berbasis pada nilai budi luhur serta pekerti.³²

Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan di LPKA tidak hanya sebatas mendisiplinkan anak, tetapi juga membentuk karakter anak melalui nilai-nilai moral yang luhur. Filosofi ini sejalan dengan semangat *restorative justice* dalam Sistem

³⁰ Latif, Mahmud. 2018. *Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

³¹ UNICEF. 1989. *Konvensi Hak Anak*. New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.

³² Zubaidah, Siti. 2017. "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 2, hal. 219-239.

Peradilan Pidana Anak, yang lebih berfokus pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat daripada penghukuman semata.³³ Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan anak diprioritaskan
- e. Pendapat anak dihargai
- f. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan dan perkembangan anak
- g. Pembinaan dan bimbingan diberikan kepada anak
- h. Proporsional
- i. Tujuan terakhir hanyalah pemidanaan dan perampasan hak kemerdekaan
- j. Penghindaran pembalasan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan arah yang jelas bahwa tidak boleh dipidana secara langsung bagi anak yang melakukan perilaku bertentang dengan hukum, melainkan harus dibina secara jasmani dan rohani. Hal ini mencerminkan prinsip restorative justice yang menjadi bagian dari pendekatan hukum pidana anak dalam sistem yudisial Indonesia di mana pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak tanpa merusak masa depan mereka. Pembinaan jasmani berfokus pada kesehatan fisik dan keterampilan, sementara pembinaan rohani lebih pada pengembangan moral dan spiritual anak. Pendekatan ini penting agar anak dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan memiliki peran yang positif setelah menjalani proses pembinaan. Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menjamin bahwa hak-hak anak tetap dilindungi, meskipun mereka terlibat dalam konflik hukum.³⁴

Hak asasi manusia termasuk hak-hak anak yang dilindungi dan dihormati oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan prinsip universal bahwa setiap anak berhak atas perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana, sesuai dengan Konvensi

³³ Hariyono, J. 2015. "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, hal. 45.

³⁴ Zubaidah, Siti. 2017. "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 2, hal. 219.

Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Demi mendukung proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh dan optimal, perlindungan ini mencakup hukum dan elemen pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sistem peradilan pidana anak yang diatur oleh Sistem Peradilan Pidana Anak dirancang berlandaskan pada hak asasi manusia. Ini berarti bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses hukum harus diperlakukan dengan martabat dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Dalam konteks ini, anak dianggap sebagai individu yang memerlukan perhatian khusus dan bukan hanya objek hukum. Sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak anak, dengan memberikan anak kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pembinaan yang bersifat mendidik.³⁵

Pentingnya peran negara dalam pembinaan dan pembimbingan anak, dengan fokus pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pembinaan ini tidak hanya terkait dengan fisik anak tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, di mana anak harus mendapat ruang yang layak guna mengembangkan diri dalam lingkungan yang aman dan positif. Berbagai hukum internasional mengatur perlindungan anak berdasarkan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak", termasuk Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Pentingnya mendengarkan pendapat anak dalam proses pembinaan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa anak berhak untuk mengungkapkan pandangan mereka dalam semua hal yang mempengaruhi mereka dan pandangan tersebut harus diperhitungkan dengan berat yang sesuai dengan usia dan kematangan anak. Peran negara, tidak dapat diabaikan karena negara bertanggung jawab untuk menjamin tidak hanya kelangsungan hidup tetapi juga kualitas kehidupan anak, sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak digambarkan sebagai sosok yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran, baik melalui jalur formal (sekolah) maupun informal (keluarga dan lingkungan sosial). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia

³⁵ Hariyono, J. 2015. "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, hal. 45-59.

yang menekankan anak berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi mereka secara optimal. Sebagai lembaga pendidikan utama anak, keluarga memainkan peran penting dalam memberikan dasar pendidikan yang kuat sebelum anak memasuki lingkungan pendidikan formal.³⁶ Pendidikan di keluarga tidak hanya bersifat akademis, tidak hanya itu, tetapi juga prinsip etis, agama, dan moral yang menjadi landasan karakter anak.³⁷ Namun, tanggung jawab pendidikan dan kesejahteraan anak tidak hanya berada di tangan keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara dan berbagai pemangku kepentingan. Negara diwakili oleh Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke sekolah yang layak, sementara *stakeholder* lain seperti lembaga sosial, LSM, dan dunia usaha juga diharapkan ikut berperan dalam menjaga kesejahteraan anak.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, "Anak binaan" atau "Anak Binaan" adalah anak yang telah berumur minimal 14 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak Binaan ini mendapatkan pembinaan yang meliputi pendidikan formal, nonformal, atau informal, serta pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuan pembinaan ini adalah untuk mengembangkan kualitas pribadi dan kemandirian Anak Binaan dengan menempatkan hak dan kebutuhan anak sebagai prioritas dalam proses kebijakan maupun perlindungan hukum.

Zakiah Drajat menjelaskan bahwa kenakalan anak remaja sering kali merupakan hasil dari kekacauan emosi, kegelisahan, atau tekanan perasaan yang dialami oleh anak atau remaja. Tekanan ini kemudian diekspresikan dalam bentuk tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain atau bahkan diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa kenakalan bukanlah semata-mata tindakan yang disengaja, melainkan reaksi terhadap masalah emosional yang lebih mendalam.

³⁶ Sukamto, J. (2010). Pendidikan Karakter dalam Keluarga. Jakarta: Gramedia.

³⁷ Raharjo, S. (2006). Pendidikan Keluarga dan Anak dalam Konteks Globalisasi. Bandung: Alfabeta.

³⁸ Suyanto, S. (2013). Peran Negara dalam Pendidikan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pandangan ini menekankan pentingnya pemahaman akan kondisi psikologis anak untuk mencegah dan menangani kenakalan remaja.

Perspektif Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan definisi anak dalam konteks hukum, yaitu mereka yang berusia antara 8 hingga 18 tahun dan belum pernah menikah. Hukum juga menjelaskan bahwa anak yang melakukan kenakalan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana (pelanggaran hukum pidana seperti pencurian atau kekerasan).
- b) Anak yang melakukan tindakan yang secara khusus dilarang bagi anak, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak dianggap pidana bagi orang dewasa (misalnya, pelanggaran norma sosial tertentu).

D. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hambatan didefinisikan sebagai halangan atau rintangan yang secara umum mengacu pada segala sesuatu yang mengganggu atau menghalangi pelaksanaan sesuatu.³⁹ Dalam konteks hukum, hambatan berarti keadaan yang dapat menyebabkan proses penegakan hukum terganggu atau bahkan tidak terlaksana dengan baik. Soerjono Soekanto dalam karyanya memang menjelaskan berbagai aspek yang dapat mengganggu kelancaran proses penegakan hukum. Berikut beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yakni:⁴⁰

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Konflik yang sering muncul dalam penegakan hukum di lapangan, yaitu antara keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan secara normatif dan bersifat prosedural, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak dan subjektif, karena tergantung pada pandangan individu atau kelompok masyarakat. Ketika ada situasi di mana kepastian hukum

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1155

⁴⁰ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

bertentangan dengan rasa keadilan, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya bergantung pada hukum tertulis bisa dianggap sah selama tidak melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu kaku dan dapat memberikan fleksibilitas dalam beberapa situasi untuk mempertimbangkan aspek keadilan. Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Unsur-unsur ini seharusnya bekerja secara harmonis, baik secara vertikal (antara aturan-aturan yang lebih tinggi dan lebih rendah) maupun secara horizontal (antara aturan-aturan yang setara). Ketidakharmonisan antara unsur-unsur ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakjelasan dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya menghambat tercapainya keadilan.

Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya bahasa yang digunakan dalam hukum. Hukum adalah pesan yang ditujukan kepada masyarakat, sehingga bahasanya harus jelas, sederhana, dan tepat. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam bahasa hukum dapat menimbulkan masalah interpretasi dan kesalahan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penulisan perundang-undangan harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkena dampak hukum tersebut. Dapat disimpulkan salah satu faktor penghambat penegakan hukum adalah ketidakharmonisan dalam perundang-undangan dan ketidakjelasan dalam interpretasi hukum. Selain itu, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan juga menjadi isu penting yang perlu diatasi dalam praktik penegakan hukum.⁴¹ Solusinya adalah memastikan hukum ditulis dengan bahasa yang sederhana dan memastikan adanya keseimbangan antara aturan formal dan aspek keadilan yang lebih abstrak.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Mereka adalah aparat yang bertugas memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Tugas mereka mencakup pelaksanaan norma-norma hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan sebagai pedoman

⁴¹ Kurnia, D. (2012). Keadilan dan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum*, 18(3), 123.

perilaku di masyarakat dan negara. Ini menunjukkan bahwa tanpa penegak hukum yang berfungsi dengan baik, upaya penegakan hukum tidak akan efektif. Oleh karena itu, kualitas dan integritas penegak hukum menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan hukum. Pandangan dari J.E. Sahetapy menekankan hubungan yang erat antara keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam penegakan hukum. Menurut Sahetapy, penegakan hukum yang hanya berfokus pada keadilan tanpa kebenaran adalah kebijakan yang cacat, dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah bentuk kemunafikan.⁴² Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal tidak hanya sekedar menegakkan aturan, tetapi juga harus mencerminkan kebenaran dan dilakukan dengan kejujuran. Dengan demikian, penegak hukum tidak hanya harus mengimplementasikan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan etika dan moral dalam pekerjaannya.

Penegak hukum bukan hanya pelaksana aturan, tetapi juga representasi dari integritas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kualitas moral, mentalitas, dan integritas penegak hukum sangat penting dalam memastikan hukum ditegakkan dengan adil, benar, dan jujur. Jika kualitas penegak hukum rendah, maka penegakan hukum akan terganggu, menciptakan hambatan dalam mencapai keadilan dan kebenaran di masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam proses penegakan hukum, sarana atau fasilitas pendukung, baik perangkat lunak (pengetahuan dan pendidikan) maupun perangkat keras (sarana fisik), sangat penting. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, penegak hukum akan kesulitan dalam menjalankan peran mereka secara optimal. Sarana yang tidak memadai akan menciptakan kesenjangan antara peran ideal yang diharapkan dari penegak hukum dengan peran aktual yang bisa mereka lakukan di lapangan. Pendidikan dan pengetahuan di sini disebut sebagai perangkat lunak, yang mengacu pada kemampuan intelektual, pelatihan, dan keahlian yang harus dimiliki oleh penegak hukum.⁴³ Pengetahuan yang memadai tentang hukum, baik teori maupun

⁴² J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 78

⁴³ Puspito, M. R. (2017). Disparitas Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 23(2), 201-215.

praktiknya, sangat diperlukan untuk menjalankan tugas dengan benar. Jika penegak hukum tidak memiliki pendidikan atau pelatihan yang memadai, mereka akan mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum secara efektif dan adil. Perangkat keras di sini mengacu pada infrastruktur dan fasilitas fisik yang mendukung proses penegakan hukum, seperti gedung pengadilan, kendaraan operasional, teknologi, peralatan komunikasi, dan akses ke sistem informasi. Sarana fisik ini penting untuk mengedepankan bahwa proses hukum bisa berjalan dengan baik dan efektif.

Akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk melakukan mencapai sinkronisasi antara peran mereka yang diharapkan (peranan normatif) dan kenyataan yang terjadi di lapangan (peranan aktual), apabila tanpa fasilitas yang memadai. Dengan kata lain, ketiadaan fasilitas yang mendukung akan mengakibatkan terdapat perbedaan antara realitas pelaksanaan dan standar normatif yang diharapkan. Kesimpulannya, dukungan sarana dan fasilitas merupakan komponen esensial yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan hukum secara efektif. Tanpa dukungan perangkat lunak (pendidikan dan pengetahuan) dan perangkat keras (infrastruktur fisik), penegak hukum tidak akan mampu menjalankan peran mereka secara optimal. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi tidak efisien dan tidak efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya keadilan di masyarakat.

4. Faktor Masyarakat

Secara prinsip, tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum diciptakan sebagai instrumen yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, serta untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik. Oleh karena itu, hubungan timbal balik antara masyarakat dan hukum menjadi sangat penting, karena keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan hukum masyarakat merupakan indikator penting apakah hukum dapat berfungsi dengan baik atau tidak.

Masyarakat yang patuh pada hukum menunjukkan bahwa mereka memahami dan menghargai pentingnya aturan hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Namun, ketika masyarakat kurang menyadari peran mereka dalam mendukung penegakan

hukum, hal ini bisa menjadi hambatan yang serius. Sikap apatis atau ketidakpedulian terhadap hukum bisa mengakibatkan meningkatnya pelanggaran hukum dan melemahkan otoritas hukum itu sendiri.⁴⁴

Sikap masyarakat yang kurang menyadari pentingnya peran mereka dalam penegakan hukum dapat melemahkan sistem hukum secara keseluruhan. Jika masyarakat hanya bergantung pada aparat penegak hukum tanpa berkontribusi aktif, maka hukum kehilangan elemen vital dari partisipasi publik. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tidak hanya oleh otoritas formal, tetapi juga dengan dukungan moral dan sosial dari warga negara. Dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat adalah elemen kunci dalam keberhasilan penegakan hukum. Ketidakpatuhan atau kurangnya kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam mendukung proses penegakan hukum dapat menjadi hambatan serius. Agar hukum bisa berfungsi dengan baik, diperlukan kepatuhan dengan dukungan aktif yang menyeluruh dari berbagai golongan dalam masyarakat, bukan hanya tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara masyarakat dan institusi hukum untuk menjaga ketertiban dan mencapai tujuan hukum, yaitu kedamaian dan keadilan di masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam hal menjadi dasar dari hukum adat Indonesia, kebudayaan memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan masyarakat yang telah berakar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penegakan hukum, hukum tertulis atau perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan yang hidup dalam masyarakat agar bisa diterima dan dijalankan secara efektif. Menyesuaikan undang-undang dan budaya masyarakat menjadi faktor kunci dalam efektivitas penegakan hukum.

Semakin besar kesesuaian antara hukum tertulis dengan nilai-nilai budaya yang ada, semakin mudah hukum tersebut diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sebaliknya, jika terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum tertulis dan kebudayaan, maka penerapan hukum bisa mengalami hambatan.

Penegakan hukum dapat berhasil serta berjalan dengan baik, yakni penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis yang tidak memperhatikan kebudayaan masyarakat akan dianggap tidak relevan, dan ini bisa melemahkan otoritas hukum tersebut. Oleh karena itu, perancang undang-undang harus memahami budaya lokal dan berusaha membuat hukum yang selaras dengan nilai-nilai tersebut. Dapat dikatakan faktor kebudayaan menjadi landasan dalam proses penegakan hukum karena hukum tertulis harus mencerminkan prinsip-prinsip budaya yang terlaksanakan dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum akan lebih mudah dan efektif jika ada keselarasan antara perundang-undangan dan norma-norma kebudayaan setempat. Sebaliknya, jika hukum tidak memperhitungkan nilai-nilai budaya, maka masyarakat akan cenderung mengabaikan hukum tersebut. Integrasi yang baik antara hukum tertulis dan nilai budaya adalah kunci untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan diterima oleh masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk menyelesaikan penelitian ini, digunakan dua (dua) pendekatan, yaitu Secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.⁴⁶

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis hukum berdasarkan norma-norma tertulis yang berlaku sebagai acuan utama. Pada pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, dokumen resmi, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu. Dalam konteks penelitian skripsi ini, pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pendidikan anak pelaku tindak pidana, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang melibatkan pengumpulan data di lapangan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata. Pendekatan ini biasanya mencakup wawancara, observasi, atau pengumpulan data primer dari pihak-pihak terkait seperti petugas LPKA, anak binaan, dan stakeholder lain. Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan dan apa tantangan atau kendala yang

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, pendekatan ini akan digunakan untuk melihat bagaimana LPKA Kelas II Bandar Lampung menjalankan perannya dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak pelaku tindak pidana, berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Pada bagian ini, penelitian akan menggunakan beberapa jenis data yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis data yang digunakan:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang didapat secara langsung dari responden atau situasi penelitian tanpa perantara, dengan tujuan menjawab pertanyaan riset secara spesifik sesuai kebutuhan peneliti.⁴⁷ Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, anak binaan, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program pendidikan di LPKA. Data ini penting untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana LPKA menjalankan perannya dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak pelaku tindak pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam konteks penelitian hukum memang sering kali mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiganya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang secara langsung mengatur dan mengikat. Biasanya mencakup dokumen hukum yang memiliki otoritas hukum yang sah. Dalam penelitian ini Undang-Undang yang dipakai di antaranya:

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 47.

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di mana setiap anak berhak atas Pendidikan sekalipun itu adalah anak pelaku tindak pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam LPKA.
- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang hak-hak anak selama menjalani proses hukum, termasuk hak atas pendidikan.
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysaran, yang memperkuat peran LPKA dalam memenuhi hak-hak pendidikan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menjelaskan atau menelaah interpretasi terhadap bahan hukum primer. Ini termasuk karya ilmiah atau doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum untuk memahami dan menjelaskan materi yang terdapat dalam bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal hukum, panduan hukum, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan referensi atau petunjuk untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier biasanya digunakan untuk membantu dalam pencarian atau pemahaman bahan hukum lainnya, seperti ensiklopedia hukum, bibliografi hukum, glosarium hukum, dan lain sebagainya.⁴⁸

⁴⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 90.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data pendukung yang membantu peneliti menemukan dan memahami sumber data primer dan sekunder. Data tersier dalam penelitian ini termasuk referensi dari ensiklopedia hukum, kamus hukum, bibliografi, serta katalog perpustakaan yang digunakan untuk memperkuat dasar teoritis dan kerangka konseptual dalam penelitian ini.⁴⁹

C. Penentuan Narasumber

Penulis menggunakan narasumber dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk memberikan informasi tentang subjek penelitian. Ini adalah beberapa pihak yang akan diwawancarai dalam hal ini:

1. Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung	1 orang
2. Guru atau Tenaga Pendidik LPKA Kelas II Bandar Lampung	1 orang
3. Anak binaan yang Masih Berstatus Pelajar	1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 orang</u>
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada bagian ini, penelitian akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam mengumpulkan dan mengelola data yang relevan untuk penelitian "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Pemenuhan Hak Pendidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)".

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan beberapa cara menghasilkan informasi yang akurat dan relevan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan melalui:

a) Wawancara: Wawancara dilakukan dengan petugas Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan beberapa pihak terkait seperti anak binaan yang terlibat dalam proses pendidikan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai pelaksanaan program pendidikan di LPKA.

- b) Observasi: Peneliti akan melakukan observasi langsung ke LPKA Kelas II Bandar Lampung untuk melihat bagaimana program pendidikan dijalankan, sarana dan prasarana yang tersedia, serta bagaimana pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan. Observasi ini juga mencakup lingkungan fisik dan fasilitas yang tersedia untuk memenuhi hak-hak pendidikan anak.
- c) Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan program pendidikan di LPKA, termasuk kebijakan internal, kurikulum pendidikan, laporan tahunan, dan peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis penelitian.

2. Pengelolaan Data

Data berhasil dikumpulkan, kemudian tahapan berikutnya adalah pengelolaan data, yang melibatkan beberapa langkah:

- a) Pengolahan Data: Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diolah dengan cara diklasifikasikan sesuai dengan kategori tertentu, seperti program pendidikan yang berjalan, tantangan yang dihadapi, serta tingkat pemenuhan hak-hak pendidikan anak di LPKA. Data kualitatif dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
- b) Pengelompokan Data: Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema utama penelitian, yaitu peran LPKA dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak pelaku tindak pidana dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pengelompokan ini memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data secara sistematis.
- c) Verifikasi Data: Peneliti melakukan verifikasi data dengan cara melakukan

cross-check antara data yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, hasil wawancara dengan petugas LPKA dibandingkan dengan dokumen kebijakan yang relevan, atau hasil observasi dibandingkan dengan hasil wawancara dari anak binaan.

E. Analisis Data

Data yang telah diolah akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami bagaimana LPKA menjalankan perannya dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan. Analisis ini akan dikaitkan dengan landasan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan pemasyarakatan, untuk menilai sejauh mana hak-hak pendidikan anak telah terpenuhi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung memainkan dalam rangka memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA, secara faktual yaitu melalui pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan formal, non-formal, pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, LPKA berupaya memberikan rehabilitasi pendidikan yang memadai. Selain itu, LPKA menjalankan perannya dalam memenuhi hak pendidikan anak binaan dengan berorientasi pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup anak binaan untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan mandat peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar anak.
2. Faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung salah satunya yang paling dominan adalah faktor pemenuhan sarana dan prasarana, yaitu kurangnya fasilitas pendukung untuk memenuhi standar pendidikan berbasis teknologi. Hal ini menjadi hambatan utama dalam mempersiapkan anak binaan untuk tantangan dunia kerja yang modern. Sarana dan prasarana pendidikan dinilai terbatas, terutama dalam hal ketersediaan buku dan fasilitas penunjang seperti ruang kelas dan alat belajar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Peran LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak binaan akan lebih baik apabila dari pihak LPKA membentuk sekolah yang diperuntukan khusus anak binaan. Selain itu juga, LPKA diupayakan mampu merekrut guru dan tenaga pendidik yang sekiranya memenuhi standar yang diinginkan. Kemudian, pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, dengan begitu LPKA dapat melibatkan lebih banyak tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam pendidikan anak binaan. Selain itu, memberikan pelatihan khusus kepada tenaga pendidik agar mereka mampu menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang unik pada anak binaan.
2. Pemerintah hendaknya menyiapkan penguatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. LPKA Kelas II Bandar Lampung sangat diperlukan mengambil langkah strategis guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas belajar, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan alat penunjang lainnya, sebagai sarana penunjang bagi kegiatan pendidikan yang dilaksanakan secara struktural maupun berbasis komunitas. Fasilitas yang memadai akan memastikan anak didik mendapatkan suasana belajar yang kondusif. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan penguatan SDM tenaga kependidikan, baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan anak binaan. Tenaga pengajar yang profesional dan memahami karakteristik anak binaan akan sangat berperan untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga memberi makna secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran tambahan tidak hanya untuk perawatan dan pengadaan sarana fisik, tetapi juga untuk peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan di lingkungan LPKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad,” *Hukum dan Penelitian Hukum* ” (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2004).
- Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. *Journal of Early Adolescence*, 11(1).
- Djaali, H. (2012). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: SinarGrafika, 2015).
- Gatot Supramono. (2007). Hukum Acara Pidana Anak. Jakarta: Djambatan.
- Ibrahim R, Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kartono, K. (2016). Psikologi Anak dalam Sistem Pembinaan Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, A. (2018). "Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Jurnal Hukum dan Pendidikan*.
- Latif, Mahmud. 2018. Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Monica, Dona Raisa & Maulani, Diah Gustiniati. (2024). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: AURA.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. Norton.
- Raharjo, S. (2000). *Membangun dan Merombak Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, S. (2006). *Pendidikan Keluarga dan Anak dalam Konteks Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Raharjo, S. (2009). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Raharjo, S. (2012). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Pembinaan Anak dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soetodjo, S. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Asas-asas Hukum Pidana dalam Pembinaan Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukanto, J. (2010). *Pendidikan Karakter dalam Keluarga*. Jakarta: Gramedia.
- Suyanto, S. (2013). *Peran Negara dalam Pendidikan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1155

Wahyuni, S. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

C. JURNAL

Adhi Klistra Indra Setya, Anak Didik Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3, 2021.

Arief, B. N. (2013). Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Pembinaan Hukum*, 1(2)..

Fatnonah, Rini dkk. (2021). Kebijakan Perlindungan Anak Binaan Lembaga Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19. *Swara Justisia*, 5(1).

Hakim, M. A. (2017). Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 5(1).

Hariyono, J. 2015. "Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.

- Ismayanti Pratiwi, Dwi Hastuti. 2017. Kenakalan Remaja Andikpas Pengaruh Komunikasi Orang Tua atau Self Esteem. *Jurnal Hukum*. Volume 10.
- Kurnia, D. (2012). Keadilan dan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum*, 18(3).
- Kurniawan, A. (2018). Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 12(2).
- Mutiawati, “Tantangan “*Role*”/Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, September 2017.
- Mohamad Yusuf, Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5, No. 5, 2022.
- Niwanda, S. (2019). Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. *Jurnal FKIP Unila*, 9(2).
- Puspito, R. (2017). Perlakuan Manusiawi terhadap Anak Didik Pemasarakatan dalam Konteks Pembinaan. *Jurnal Keadilan dan Hukum*, 15(2).
- Rahman, I. (2018). Partisipasi Anak Didik Pemasarakatan dalam Proses Pembinaan. *Jurnal Sosial Anak*, 9(1).
- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Samudra Keadilan: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Sesra Budio, “Komunikasi Organisasi: Konsep Dasar Organisasi”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli 2018.

- Suherman, D. (2016). Program Pengembangan Diri Anak Didik Pemasyarakatan: Studi Kasus di LPKA Kelas I Jakarta. *Jurnal Pemasyarakatan Anak*, 4(3).
- Syaron Briggete Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 48, 2017.
- Wahyudi, T. (2018). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Rehabilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 7(3).
- Zubaidah, Siti. 2017. "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 2.

D. SUMBER LAIN

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Pendidikan di Indonesia. Retrieved from www.bps.go.id.
- Be1 Lampung. (2021). *LPKA Kelas II Bandar Lampung Utamakan Pendidikan dan Kerohanian pada Anak Binaan Hukum*. Diakses dari <https://be1lampung.com/bandar-lampung/lpka-kelas-ii-bandar-lampung-utamakan-pendidikan-dan-kerohanian-pada-anak-binaan-hukum>
- Eliana Sari, *Teori Organisasi: Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta Timur: Jayabaya University Press, 2006), 1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non-Formal di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Depdikbud.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2018). *LPKA Bandar Lampung, LPKA Terbaik Se-Indonesia*. Diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/lpka>” bandar-lampung-lpka-terbaik-se-indonesia

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). *58 Anak LPKA Bandar Lampung Tetap Bersekolah*. Diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/58-anak-lpka> bandar-lampung-tetap-bersekolah

<https://lampung.kemenkum.go.id/>. (24 September 2024). Rayakan Maulid Nabi dan Sapa Anak Binaan, Ketua DWP Kanwil Kemenkumham Lampung kunjungi LPKA Bandar Lampung. Diakses pada 22 Desember 2024, dari <https://lampung.kemenkum.go.id/berita-utama/rayakan-maulid-nabi-dan-sapa-anak-binaan-ketua-dwp-kanwil-kemenkumham-lampung-kunjungi-lpka-bandar-lampung>.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. (2024). Laporan Tahunan Program Pendidikan dan Pembinaan. Bandar Lampung: LPKA Kelas II Bandar Lampung.

Mita Dwijayanti, *Diversi terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.

Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Melakukan tindak pidana dalam Proses Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

Seto Mulyadi, *Pendidikan Untuk Semua adalah Hak Anak Indonesia*, Makalah Debat Publik, Jakarta, 2004

UNICEF. 1989. Konvensi Hak Anak. New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.

www.poltekkes-tanjungkarang.ac.id. (2024, 08 Mei). LPKA Bersama Poltekkes Tanjung Karang Gelar Sosialisasi ISPA Terhadap Anak Binaan. Diakses pada 22 Desember 2024